



PENETAPAN
Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Lik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 006, Dusun V, Desa XXx II, Kecamatan XXx Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 5 Pebruari 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dalam register perkara Nomor 41/Pdt.P/2020/PA.Lik tanggal 5 Pebruari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya:

1. Nama : **Anak Pemohon**

TTL : XXx, 13 Maret 2004

Umur : 15 tahun 10 Bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Tidak ada

Alamat : RT. 006, Dusun V, Desa XXx II, Kecamatan XXx Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Dengan calon Suaminya:

Hal 1 dari 17 hal. Pen No 41/Pdt.P/2020/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Calon Suami ANak Pemohon**
TTL : xXx, X Juni XxxX
Umur : 19 tahun, 7 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Penambang Emas
Alamat : RT. 006, Dusun V, Desa XXx II, Kecamatan XXx
Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon dengan calon isterinya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXx BARat, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan untuk anak Pemohon B.13/KUA.23.01.06/PW.01/I/2020 tertanggal 29 Januari 2020;
5. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anaknya dengan calon Suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon** dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 23 Februari 2018 sampai sekarang hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah pernah melakukan hubungan biologis sehingga calon isteri dari anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus gadis, dan sekarang sudah bekerja sebagai penambang emas dengan pendapatan perbulan sekitar 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 2 dari 17 hal. Pen No 41/Pdt.P/2020/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (**Anak Pemohon**) untuk menikah dengan calon suaminya (**Calon Suami Anak Pemohon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada **Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon** tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga sudah anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon (**Pemohon**) memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah lulus SLTP;
- Bahwa Pemohon sudah menasihati anak Pemohon supaya bisa melanjutkan sekolahnya tetapi anak Pemohon tidak mau melanjutkan sekolah lagi malah ingin bekerja;
- Bahwa kegiatan anak Pemohon selama ini adalah bekerja dengan ikut orang tua;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya;

Hal 3 dari 17 hal. Pen No 41/Pdt.P/2020/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka bahkan anak Pemohon dan calon suaminya sudah sering melakukan hubungan biologis sehingga abak Pemohon sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur anak Pemohon yang baru berumur 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon Pemohon adalah anak Pemohon;
- Bahwa umur Anak Pemohon Pemohon saat ini berumur 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa status Anak Pemohon Pemohon saat ini adalah berstatus perawan (belum pernah menikah);
- Bahwa Anak Pemohon Pemohon ingin segera menikah karena Anak Pemohon Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami;
- Bahwa alasan Anak Pemohon Pemohon ingin segera menikah karena hubungan Anak Pemohon Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratny sehingga sering melakukan hubungan biologis dan anak Pemohon sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa Anak Pemohon Pemohon tahu pekerjaan calon suaminya yang bekerja sebagai Penambang Emas dengan penghasilan minimal sebesar Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan menurut Anak Pemohon Pemohon cukup untuk dirinya dan suami;

Hal 4 dari 17 hal. Pen No 41/Pdt.P/2020/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak Pemohon Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa antara keluarga Anak Pemohon Pemohon dan keluarga calon suaminya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan ini;
- Bahwa Anak Pemohon Pemohon sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Anak Pemohon Pemohon mau menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa Anak Pemohon Pemohon sudah yakin untuk menikah dengan Calon Suami ;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon di persidangan dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon Suami Bin Calon Suami**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon Pemohon;
- Bahwa umur Calon Suami saat ini 19 tahun 7 bulan;
- Bahwa Calon Suami akan segera menikah dengan anak Pemohon karena telah bertunangan;
- Bahwa Calon Suami mengetahui keadaan calon Isterinya dan keluarganya;
- Bahwa hubungan Calon Suami dan calon istrinya sudah sedemikian eratnya dan sudah sering melakukan hubungan biologis bahkan anak Pemohon sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa keluarga Calon Suami dengan Keluarga Anak Pemohon Pemohon sudah saling kenal dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa antara Calon Suami dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;

Hal 5 dari 17 hal. Pen No 41/Pdt.P/2020/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Calon Suami telah datang untuk melamar Anak Pemohon Pemohon dan pihak keluarga Anak Pemohon Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Calon Suami saat ini bekerja sebagai sebagai Penambang Emas dengan penghasilan kurang lebih Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan menurut Calon Suami cukup untuk dirinya dan Isterinya;
- Bahwa Calon Suami sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang suami sekaligus kepala rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami mau menikah dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa Calon Suami sudah yakin untuk menikah dengan Anak Pemohon Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon Pemohon** dengan NIK 7101194107670328, tertanggal 12 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon Pemohon** Nomor 71011921103083006 tertanggal 16 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.2;

Hal 6 dari 17 hal. Pen No 41/Pdt.P/2020/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 47/5/VII/1987 tertanggal 17 Juli 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7101-LT-29102015-0164 atas nama Anak Pemohon Pemohon tertanggal 21 Desember 2017, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.4;
5. Asli penolakan pernikahan Nomor: B.13/Kua.23.01.06/PW.01/I/2020 tanggal 29 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXx Barat Kabupaten Bolaang Mongondow lalu Ketua Majelis memberi kode P.5;

B.-----

Saksi

Saksi1:, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wirswasta, bertempat tinggal di RT. 006, Dusun V, Desa XXx II, Kecamatan XXx Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, (saksi adalah Tetangga Pemohon) di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon Pemohon dengan Calon Suami namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon baru berumur 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya kemana-

Hal 7 dari 17 hal. Pen No 41/Pdt.P/2020/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana selalu berdua sehingga keluarga khawatir timbul fitnah dan masalah sudah sering melakukan hubungan biologis bahkan anak Pemohon sudah hamil 6 bulan;

- Bahwa Calon Suami bekerja sebagai Penambang Emas yang penghasilan menurut saksi cukup;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Calon Suami adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa saat ini Calon Suami dan calon istrinya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Calon Suami dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Calon Suami dengan calon istrinya;
- Bahwa Calon Suami menikah dengan calon istrinya atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;
- Bahwa keluarga Calon Suami dan keluarga Anak Pemohon Pemohon sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa keluarga Calon Suami dan keluarga Anak Pemohon Pemohon sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

Saksi 2:, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT. 006, Dusun V, Desa XXx II, Kecamatan XXx Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, (saksi adalah Tetangga Pemohon) di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon Pemohon dengan Calon Suami namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena usia anak Pemohon baru berumur 15 tahun 10 bulan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon padahal usia anak Pemohon masih belum umur 19 tahun karena hubungan

Hal 8 dari 17 hal. Pen No 41/Pdt.P/2020/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya kemana-mana selalu berdua sehingga keluarga khawatir timbul fitnah dan masalah sudah sering melakukan hubungan biologis bahkan anak Pemohon sudah hamil 6 bulan;

- Bahwa Calon Suami sudah bekerja sebagai Penambang Emas yang penghasilan menurut saksi cukup;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Calon Suami adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa saat ini Calon Suami dan calon istrinya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Calon Suami dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Calon Suami dengan calon isterinya;
- Bahwa Calon Suami menikah dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;
- Bahwa keluarga Calon Suami dan keluarga Anak Pemohon Pemohon sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa keluarga Calon Suami dan keluarga Anak Pemohon Pemohon sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya semula yaitu tetap ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 9 dari 17 hal. Pen No 41/Pdt.P/2020/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk menunda pernikahan sampai usia anak Pemohon tersebut mencapai usia yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Lolak dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon dan Calon suami agar sementara menunda menikah hingga umur anak sudah mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang tetapi tidak berhasil, mereka tetap pada pendiriannya tetap ingin melangsungkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dimana anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula Orang tua Anak Pemohon Pemohon menyatakan setuju untuk menikahkan anak tanpa ada paksaan dan tidak ada unsure transaksional serta orang tua Anak Pemohon Pemohon siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan;

Hal 10 dari 17 hal. Pen No 41/Pdt.P/2020/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Anak Pemohon Pemohon Binti Pemohon Pemohon**, tanggal lahir 13 Maret 2004 (umur 15 tahun 10 bulan), yang kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow karena anak Pemohon belum genap berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5 berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon) dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga), maka telah terbukti Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi kartu keluarga) P.3 (fotokopi kutipan akta nikah) dan P.4 (fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak Pemohon Pemohon) terbukti anak Pemohon bernama **Anak Pemohon Pemohon** yang lahir pada Tanggal 13 Maret 2004, oleh karenanya saat ini

Hal 11 dari 17 hal. Pen No 41/Pdt.P/2020/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon Pemohon Binti Pemohon Pemohon belum genap berumur 19 tahun (yaitu umur 15 tahun 10 bulan) maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 (fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA) terbukti bahwa Pemohon telah hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon Pemohon Binti Pemohon Pemohon** dengan **Calon Suami Bin Calon Suami** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXx Barat namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan Pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 411-412 R.Bg. jo. Pasal 41-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena pihak calon isteri belum genap umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti surat bertanda (P.1, sampai dengan P.5) serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat sudah sering melakukan

Hal 12 dari 17 hal. Pen No 41/Pdt.P/2020/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan biologis namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

- Bahwa **Anak Pemohon Pemohon** saat ini berusia 15 tahun 10 bulan sedangkan **Calon Suami** sudah berumur 19 tahun 7 bulan;
- Bahwa pendidikan terakhir **Anak Pemohon Pemohon** adalah SLTP dan **Calon Suami** adalah SLTP;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;
- Bahwa saat ini calon kedua mempelai sama-sama bujang dan perawan dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai Penambang Emas dengan penghasilan minimal sebesar Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan **Anak Pemohon Pemohon** dengan **Calon Suami** (calon suami);
- Kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa rencana pernikahan **Anak Pemohon Pemohon** dengan **Calon Suami** (calon suami) tidak ada unsure transaksional;
- Bahwa kedua orangtua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk siap untuk membantu keduanya terkait dengan ekonomi, sosial dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut bukan mahram yang menghalanginya untuk menikah, hanya saja anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga KUA menolak untuk mencatatkan pernikahannya sedangkan calon suami anak Pemohon yang telah

Hal 13 dari 17 hal. Pen No 41/Pdt.P/2020/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu dan siap menikah dan siap bertanggung jawab sebagai suami dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti pula Kantor Urusan Agama Kecamatan XXx Barat Kabupaten Bolaang Mongondow telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **Anak Pemohon Pemohon Binti Pemohon Pemohon** dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Bin Calon Suami**, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut, Pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa telah terbukti **Anak Pemohon Pemohon** berstatus perawan, tidak terikat pinangan orang lain dan calon suaminya yang bernama **Calon Suami** berstatus jejaka, serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti orang tua atau setidaknya-tidaknya keluarga dari **Anak Pemohon Pemohon** dan orang tua atau setidaknya-tidaknya keluarga dari **Calon Suami** telah memberikan ijin pernikahan keduanya karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kedua orangtua kedua mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Pemohon sudah dianggap cukup dewasa terlebih anak Pemohon telah mandiri dan calon suaminya telah memiliki pekerjaan sebagai Penambang Emas dengan penghasilan minimal sebesar Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, tetapi

Hal 14 dari 17 hal. Pen No 41/Pdt.P/2020/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan komitmen kedua orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, maka Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang isteri dan seorang suami serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas'ud sebagai berikut yang berbunyi : *"Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggungjawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat"* ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang cukup erat sehingga Majelis Hakim memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi *"Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nadha'ir halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi : *"Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon Pemohon Binti Pemohon Pemohon** untuk

Hal 15 dari 17 hal. Pen No 41/Pdt.P/2020/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Bin Calon Suami**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon Pemohon Binti Pemohon Pemohon** dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Bin Calon Suami**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **(Anak Pemohon Pemohon Binti Pemohon Pemohon)** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **(Calon Suami Bin Calon Suami)**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Pebruari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah. oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I dan Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nisrina Muh. Natsir, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 16 dari 17 hal. Pen No 41/Pdt.P/2020/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dani Haswar, S.H.I
Hakim Anggota,

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti,

Nisrina Muh. Natsir, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 115.000,-
4. PNBP panggilan Pemohon	: Rp 10.000
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal. Pen No 41/Pdt.P/2020/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 18 dari 17 hal. Pen No 41/Pdt.P/2020/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)